



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 100.3.3.2/ 99 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN
PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung dan dan Surat Camat Singkil Utara Nomor 144/19/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Usulan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Periode 2020-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Nomor 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil tahun 2015 Nomor 245);
9. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2018 Nomor 262);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN SINGKIL UTARA.

k.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ketapang Indah, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini, disertai dengan ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama menjadi anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara.
- KEDUA : Meresmikan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permasyarakatan Kampung Ketapang Indah Kecamatan Singkil Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Masa Jabatan Pengganti Antar Waktu Anggota Permasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Kampung yang digantikan sesuai peraturan perundang-undangan dan mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

Pada tanggal 25 April 2015
26 Syawal 1436 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala DPMG Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala DPMK Kabupaten Aceh Singkil;
6. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil;
7. Camat Singkil Utara di Singkil Utara;
8. Mukim Gosong Telaga di Gosong Telaga;
9. Keuchik Ketapang Indah di Ketapang Indah;



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 100.3.3.2/ 99 /2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PERESMIAN
PENGANGKATAN PENGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
KAMPUNG KETAPANG INDAH KECAMATAN
SINGKIL UTARA.

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIBERHENTIKAN		ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG YANG DIANGKAT	
			NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN
1	SINGKIL UTARA	KETAPANG INDAH	JASMAN TINAMBUNAN	ANGGOTA	MISNAWATI	ANGGOTA

BUPATI ACEH SINGKIL,
SAFRIADI OYON

d.